



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 129/KMA/SK/VIII/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
ABRORI M. ALI, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : W25-U1/2253/HK.01/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W25U/1484/HN.01/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Abrori M. Ali dan kawan-kawan.

- Menimbang :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Abrori M. Ali dan kawan-kawan terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima;
  2. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara meledakan bom rakitan yang terjadi di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK) Desa Samolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima yang mengakibatkan Pengurus Pesantren dan anggota polisi Polsek Bolo-Bima meninggal;
  3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa diduga kuat telah terlibat dengan menyiapkan beberapa bom rakitan, senjata api rakitan, ratusan anak panah, senjata tajam dan lain sebagainya yang sasarannya diantaranya anggota polisi serta pejabat penegak hukum lainnya dengan cara melawan hukum;
  4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa, memiliki keterkaitan dengan perkara-perkara terorisme yang dilakukan di daerah-daerah lainnya seperti Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Surakarta dan Sukoharjo-Jawa Tengah serta beberapa daerah lainnya, sehingga penanganan mulai

dari proses peradilannya sangat erat dan merupakan rangkaian yang saling berhubungan;

5. Bahwa tindak pidana terorisme tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, khususnya di Kabupaten Bima, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Raba Bima;
6. Bahwa pada Pengadilan Negeri Mataram sampai sekarang belum / tidak terdapat Hakim yang telah memiliki sertifikat khusus penanganan perkara-perkara teroris;
7. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Negeri Mataram, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Tangerang dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ABRORI M. ALI, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Abrori M. Ali, dan kawan-kawan;

h

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 24 AGUSTUS 2011  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**  
  
**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**